



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 874/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **OKI FIRMANSYAH bin SUWANDI alm;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 1 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jani RT.001 RW.003 Desa Segunung

Kecamatan Dlangu-Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: **Zuman Malaka, SH.SHI.MH.MKn.** Dkk para Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Raya Kludan Nomor 41 Tulangan-Sidoarjo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 8 Juli 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Sda dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 April 2021 Nomor Register Perkara PDM-135/Sidoa/Euh.2/04/2021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa OKI FIRMANSYAH Bin SUWANDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Dusun Jani RT. 001 RW. 003 Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan

tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang beratnya (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menitipkan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang kemudian terdakwa mengiyakanya, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan *Whatsapp* menyuruh terdakwa ke Warung Kopi Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto untuk bertemu denganya lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok LA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram kepada terdakwa, selanjutnya paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jani RT. 001 RW. 003 Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan disimpan di lemari kamar terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi menuju warung kopi di Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan saat ditempat tersebut didatangi oleh saksi FARID FACHRUDIN dan saksi AKROM ROHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dikarenakan berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) didapati informasi yang mana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa telah menerima Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram yang didapatkan sebelumnya dari saksi MUSTAQIM AERO ROKHIM Bin SUMARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan SIM card nomor WA 0857 1639 4458 yang berisi percakapan penitipan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah terdakwa yang mana saksi FARID FACHRUDIN dan saksi AKROM ROHMAN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram dalam lemari kamar terdakwa, kemudian atas temuan tersebut terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) supaya lebih aman dan saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) lebih mudah dalam menjual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) apabila terdakwa menjaga titipan (Narkotika jenis sabu-sabu) dengan aman namun belum sempat terdakwa menerima keuntungan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDE ARY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) terlebih dulu terdakwa ditangkap.;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 00666 / NNF / 2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Waka Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 01352/2021/NNF dan 01353/2021/NNF : berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKI FIRMANSYAH Bin SUWANDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Dusun Jani RT. 001 RW. 003 Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut

apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang beratnya (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penunutan terpisah) untuk menitipkan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang kemudian terdakwa mengiyakanya, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penunutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan *Whatsapp* menyuruh terdakwa ke Warung Kopi Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto untuk bertemu denganya lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penunutan terpisah) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok LA yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram kepada terdakwa, selanjutnya paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jani RT. 001 RW. 003 Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan disimpan di lemari kamar terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi menuju warung kopi di Dusun Ngrayung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kabupaten Mojokerto dan saat ditempat tersebut didatangi oleh saksi FARID FACHRUDIN dan saksi AKROM ROHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dikarenakan berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) didapati informasi yang mana terdakwa telah menerima Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram yang didapatkan sebelumnya dari saksi MUSTAQIM AERO ROKHIM Bin SUMARTONO (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan SIM card nomor WA 0857 1639 4458 yang berisi percakapan penitipan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah terdakwa yang mana saksi FARID FACHRUDIN dan saksi AKROM ROHMAN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip isi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram dalam lemari kamar terdakwa, kemudian atas temuan tersebut terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) supaya lebih aman dan saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) lebih mudah dalam menjual kepada pembeli;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa** - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) apabila terdakwa menjaga titipan (Narkotika jenis sabu-sabu) dengan aman namun belum sempat terdakwa menerima keuntungan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi DEDE ARY SANDI Bin SUPANDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) terlebih dulu terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 00666 / NNF / 2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim Waka Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan pemeriksa I. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 01352/2021/NNF dan 01353/2021/NNF : berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDM-135/Sidoa/Euh.2/04/2021, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKI FIRMANSYAH Bin SUWANDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dalam menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OKI FIRMANSYAH Bin SUWANDI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang beratnya (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok LA bekas
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor WA 0857 1639 4458.

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan).
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Juli 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKI FIRMANSYAH Bin SUWANDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang beratnya (netto) sebesar 0,459 (nol koma empat lima sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus rokok LA bekas
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor WA 0857 1639 4458.

(Dirampas untuk kemudian dimusnahkan).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **13 Juli 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 8 Juli 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **21 Juli 2021**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **21 Juli 2021**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal **22 Juli 2021** kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, oleh karena itu permintaan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 8 Juli 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Sda, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga dengan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 5 (lima) tahun sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangnya dikemudian hari, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dinilai sudah tepat dan benar;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 8 Juli 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Sda, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 8 Juli 2021 Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2021** oleh kami, **Muhammad Legowo, S.H.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, SH.MHum.** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 874/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal

20 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Hasani, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Mutarto, SH.MHum.

t.t.d.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Muhammad Legowo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hasani, SH.,MH.